

**BUPATI TARGETKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) PEMKAB KEBUMEN SEBESAR
Rp57,5 MILIAR**



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1742871688746-WhatsApp_Image_2025-03-24_at_17.00.28/akngzp0j5yjls2t.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Kebumen: Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Kebumen menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Target yang ditentukan yakni sebesar Rp. 57,5 miliar pada tahun 2025.

Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Lilis Nuryani pada acara Gebyar Pengelolaan Keuangan Daerah 2025 yang berlangsung di Pendopo Kabumian, Senin (24/3/2025). Acara ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Untuk mendukung pencapaian target PBB kita pada tahun ini, saya telah menerbitkan SE Bupati Nomor 100.3.4.2/530 tentang Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025," ujar Bupati.

Semangat pembayaran PBB P2 tersebut kata Bupati diikuti dengan Gerakan Sehari Lunas yang telah diikuti oleh 67 desa hingga 21 Maret 2025. Masing-masing desa yang lunas PBB P2 mendapat hadiah mesin printer yang diberikan langsung oleh bupati dan wakil bupati.

"Tadi kita sudah berikan hadiah secara simbolis lima desa yang sudah lunas pajak. Alhamdulillah semoga ini bisa menjadi motivasi bagi desa-desa yang lain agar bisa segera melunasi PBB-nya," kata Bupati.

Menurutnya sampai saat ini total penerimaan PBB Pemkab Kebumen sebesar Rp. 16.161.164.878. Atau baru 28,11 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp. 57.500.000.000.

"Semoga target kita bisa tercapai semua, amin," ucapnya.

Selain itu, Bupati mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Inovasi ini merupakan langkah strategis untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah serta meningkatkan keamanan dan transparansi. (Vinta)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1415667/bupati-targetkan-penerimaan-pbb-p2-pemkab-kebumen>, "Bupati Targetkan Penerimaan PBB P2 Pemkab Kebumen", tanggal 25 Maret 2025.
2. <https://www.seputarkebumen.com/2025/03/pemkab-kebumen-targetkan-penerimaan-pbb.html>, "Pemkab Kebumen Targetkan Penerimaan PBB P2 Rp57,5 Miliar, Bupati Dorong Gerakan Sehari Lunas", tanggal 24 Maret 2025.
3. <https://kebumen24.com/2025/03/24/bupati-kebumen-targetkan-penerimaan-pbb-p2-rp575-miliar-di-2025/>, "Bupati Kebumen Targetkan Penerimaan PBB P2 Rp57,5 Miliar di 2025", tanggal 24 Maret 2025.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f.

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)